



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT
DENGAR PENDAPAT UMUM (AUDIENSI)
KOMISI II DPR RI DENGAN PIMPINAN DPRD KOTA BONTANG,
PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,
PIMPINAN BADAN PERGURUAN SEKOLAH MENENGAH KRISTEN JAWA
BARAT, DAN DIREKTUR UTAMA PT. JUI SHIN INDONESIA**

- Tahun Sidang : 2023-2024
Masa Persidangan : I
Rapat ke- : --
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Umum
Sifat Rapat : Terbuka
Hari & Tanggal Rapat : Senin, 2 Oktober 2023
Waktu Rapat : Pukul 10.24 s.d. 11.59 WIB
Tempat Rapat : Ruang Rapat Komisi II DPR RI / KK.III
Gedung Nusantara I DPR RI
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat
- Ketua Rapat : Dr. H. Syamsurizal, S.E., M.M.
(Wakil Ketua/F-PPP)
- Acara Rapat : Penyampaian Aspirasi terkait:
1. Hak dan Wewenang DPRD Kabupaten/Kota pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda;
2. Pengelolaan asset daerah dan masukan terhadap Revisi Undang-Undang IKN;
3. Penyelesaian asset yang belum selesai oleh Kementerian ATR; dan
4. Pengaduan terjadinya praktek mafia tanah atas penerbitan sertifikat HGB atas nama PT. Kawasan Industri Mabar.
- Sekretaris Rapat : Dahliya Bahnan, S.H., M.H.
(Kabag Set. Komisi II DPR RI)
- Hadir : 13 dari 48 orang Anggota dengan rincian:
A. ANGGOTA DPR RI:
PIMPINAN:
1. Dr. Junimart Girsang, S.H., M.B.A., M.H.
(Wakil Ketua/F-PDIP)
2. Dr. H. Syamsurizal, S.E., M.M.
(Wakil Ketua/F-PPP)

1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN:

4 orang Anggota dari 12 Anggota:

1. Ir. H. Endro Suswantoro Yahman, M.Sc.
2. Riyanta
3. Ir. Hugua

2. FRAKSI PARTAI GOLKAR:

1 orang Anggota dari 7 Anggota:

1. Agung Widyantoro, S.H., M.Si.

3. FRAKSI PARTAI GERINDRA:

2 orang Anggota dari 6 Anggota:

1. Drs. Difriadi
2. Heri Gunawan, S.E.

4. FRAKSI NASDEM:

1 orang Anggota dari 4 Anggota:

1. Dr. Ujang Iskandar, S.T., M.Si.

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

0 orang Anggota dari 4 Anggota:

-

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

1 orang Anggota dari 5 Anggota:

1. Ir. Ongku P. Hasibuan, M.M.

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

1 orang Anggota dari 4 Anggota:

1. KH. Aus Hidayat Nur

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

2 orang Anggota dari 4 Anggota:

1. Drs. H. Guspari Gaus, M.Si.
2. Ir. Ibnu Mahmud Bilalludin

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

1 orang Anggota dari 2 Anggota:

ANGGOTA YANG IZIN/SAKIT:

1. Aminurokhman, S.E., M.M. (F-P. NASDEM)
2. Drs. Chairul Anwar, Apt. (F-PKS)
3. Khairul Muhtar, S.E., M.M. (F-PAN)

B. UNDANGAN:

1. Pimpinan DPRD Kota Bontang;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Pimpinan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat; dan

4. Direktur Utama PT. JUI SHIN INDONESIA.

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PPP):

Bisa kita mulai Bapak?

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ANGGOTA RAPAT:

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PPP):

Selamat pagi, dan
Salam sejahtera buat kita semua,

**Yang kami hormati dan kita hormati semua, Pimpinan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat, kemudian
Yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, kemudian
Ketua DPRD Kota Bontang dan seluruh jajaran yang hadir saat ini, dan
Yang kami banggakan tentunya Anggota DPR RI Komisi II yang berbahagia,**

Pertama-tama tentunya kami mengajak kepada kita sekalian untuk menyampaikan puja puji syukur kita kepada Yang Maha Kuasa. *Alhamdulillah* kita semua berada dalam keadaan sehat *wal afiat*, dan kita bisa bersilaturahmi pada hari ini di Ruang Rapat Komisi II, pada tanggal hari ini 2 Oktober, bulan baru, tahun 2023.

Senang kami dapat berkumpul dengan Bapak/Ibu semua. Semoga kita tetap dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Kepada kaum muslim dan muslimah, kami ajak kepada kita untuk menyampaikan shalawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad *Sallallahu Alaihi Wasallam*. Selanjutnya kita mengucapkan ucapan *Allahumma sholli ala Muhammad, wa ala alihi washobihi ajmain*.

Bapak/Ibu yang kami hormati,

Karena pada hari ini kita tidak mengambil keputusan, maka pertemuan kita tidak diukur dengan kuorum, tapi kami akan menyimpulkan hal-hal yang menjadi inspirasi di tengah-tengah masyarakat, dan ini akan kami terima. Dan rapat ini kita mulai, dan kita nyatakan dibuka dan terbuka umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10:24 WIB DAN TERBUKA UNTUK UMUM)

Bapak/Ibu yang kami hormati,

Pada hari ini, dalam rangka audiens kita, audiensi kita, akan disampaikan beberapa hal berkaitan dengan hak dan wewenang DPRD kabupaten/kota pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Kemudian berkaitan dengan pengelolaan aset daerah dan masukan terhadap Revisi Undang-Undang IKN. Kemudian penyelesaian aset yang belum selesai oleh Kementerian ATR dan BPN, ATR/BPN. Kemudian pengaduan terjadinya praktek mafia tanah atas penerbitan sertifikat HGB atas nama PT Kawasan Industri Mabar.

Rapat ini kita mulai saat ini. *Insyah Allah* karena ini hanya mendengarkan pandangan dari Bapak/Ibu sekalian, akan kita usahakan dapat selesai pada pukul 11 lewat 30 WIB. Dan bilamana diperlukan penambahan waktu, kita akan sepakati untuk kita tambah.

Apakah ini bisa disetujui?

ANGGOTA RAPAT:

Setuju.

(RAPAT: SETUJU)

KETUA RAPAT (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PPP):

Baik, untuk memperhemat waktu, kami persilakan saja langsung untuk mendengarkan paparan dari para tamu kita pada hari ini, yakni Pimpinan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, kemudian dari DPRD Bontang, Kota Bontang, dan Pimpinan Badan Pengurus Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat. Dan di sini ada Direktur Utama PT Jui Shin Indonesia, tapi sepertinya belum hadir. Dan yang pada hari ini juga kita akan mendengarkan kalau ada tambahan-tambahan dari Bapak dan Ibu sekalian yang hadir saat sekarang ini.

Dan bilamana memang diperlukan nanti, mungkin akan ada hal yang akan didalami oleh Anggota Komisi II yang terhormat.

Saya kira demikian. Langsung saya persilakan kepada kepada Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara. Pak Saukani dulu Bapak ya, Bapak Bupati.

Silakan Bapak.

PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA (ABDUL RASID, S.E., M.SI.):

Bissmillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi,

Salam sejahtera untuk kita semua,

Yang kami hormati Pimpinan rapat kita pada hari ini, Bapak Syamsurizal,

Terima kasih Pak Pimpinan atas diterimanya kami Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menyampaikan aspirasi masyarakat Kutai Kartanegara.

Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih, pada hari ini DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sudah diterima di Komisi II ini.

Di mana ini mungkin pertemuan yang mungkin yang kami kedua, yang kita lakukan. Sebelumnya tanggal 34, tanggal 14 September 2023 kita sudah ke DPR RI ini. Yang mana pada waktu itu diterima oleh Staf Ahli dari DPR RI untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Kutai Kartanegara.

Sebagaimana mungkin surat yang sudah kami sampaikan, maksud dan tujuan kita untuk dapat hadir di Gedung DPR RI ini dalam rangka untuk berkaitan dengan Revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, yaitu Undang-Undang IKN.

Dimana Kutai Kartanegara dan PPU (Penajam Paser Utara) ini ditetapkan sebagai wilayah IKN itu sendiri. Dimana yang perlu Bapak-bapak dan Ibu-ibu ketahui semua, bahwa dari luasan rencana IKN tersebut ada 4 (empat) kecamatan Kutai Kartanegara yang masuk di wilayah IKN tersebut yaitu :

- Muara Jawa;
- Samboja Barat, Samboja; kemudian
- Loa Janan ada sebagian;
- Loa Kulu ada juga sebagian.

Jadi sebagian besar wilayah IKN itu ada di Kutai Kartanegara, pusat ibukotanya saja itu ada di Penajam Paser Utara.

Ya secara secara umum, masyarakat Kutai Kartanegara menyambut baik adanya IKN tersebut. Karena harapannya, dengan adanya IKN ini, ketertinggalan masyarakat Kaltim, ketertinggalan masyarakat Kutai Kartanegara dibanding mungkin daerah-daerah yang ada di Pulau Jawa, ini bisa kita kejar dengan adanya IKN tersebut.

Satu hal yang mungkin ini yang sangat-sangat kami harapkan. Kalau itu terjadi, tentunya kami masyarakat Kutai Kartanegara mengharapakan ini memiliki efek yang positif bagi Kutai Kartanegara ke depannya.

Tetapi ada hal-hal yang juga yang ini perlu perhatian kami bersama. Tentunya dengan adanya IKN ini, tentunya ini berdampak terhadap PAD daripada Kutai Kartanegara itu sendiri. Karena sebagian daerah tersebut, ini merupakan salah satu penyumbang APBD Kutai Kartanegara yang cukup cukup besar.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini ya kami coba untuk bagaimana kalau memang IKN itu terjadi, ini kabupaten induk ini jangan sampai nanti tidak terurus atau jauh ketinggalan dengan adanya IKN tersebut.

Oleh karena itu, yang mungkin banyak hal yang mungkin yang perlu kami sampaikan pada kesempatan ini, yang mungkin salah satunya berkaitan dengan aset yang ada di IKN itu sendiri. Karena dengan adanya Undang-Undang Nomor 32, jelas di situ disebutkan bahwa aset-aset pemerintah yang ada di wilayah IKN itu akan menjadi aset daripada IKN itu tersebut. Sementara kita sementara, selama ini mendapatkan PAD itu dari aset-aset tersebut. Berkaitan dengan migasnya, minyaknya, batu baranya yang ada di IKN tersebut, termasuk juga ada aset kita yang cukup besar yang sudah kita bangun di sana, Pelabuhan Amburawa itu juga masuk di wilayah IKN.

Tentunya harapan kami, apa yang mungkin menjadi yang selama ini ini dikelola oleh masyarakat Kutai Kartanegara, pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Tentunya harapan kita, ini bisa menjadi tetap aset Kutai Kartanegara. Karena ini yang akan menghidupi Kutai Kartanegara, menghidupi masyarakat yang ada di Kutai Kartanegara.

Kalau IKN ini kan sendiri nanti kan pemerintah pusat yang akan membangun, menyiapkan pembiayaan terhadap itu. Jadi kalau masalah biaya, kalau IKN, kami pikir ini tidak tidak perlu dikhawatirkan, karena pemerintah yang memikirkan.

Tetapi berkaitan dengan Kutai Kartanegara itu sendiri, ya mau tidak mau kita Kutai Kartanegara harus memikirkan bagaimana mencari PAD untuk membangun Kutai Kartanegara tersebut.

Ya mungkin nanti kami minta Pak beberapa staf ahli kami, yang mendampingi kami untuk memikirkan beberapa pemikiran-pemikiran Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, bagaimana untuk menyiapkan itu.

Mohon izin Pak Pimpinan.

Pak, kami persilakan Pak Muhdor dan Pak H. Sofyan untuk memaparkan berkaitan dengan langkah-langkah yang perlu diambil masyarakat Kutai Kartanegara dalam rangka untuk menghadapi IKN ini. Kami persilakan Pak Profesor Muhdor dan Dr. Aji Sofyan.

STAF AHLI DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA (PROF. M. MUHDOR):

Bissmillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

ANGGOTA RAPAT:

Walaikumsalam warahmatullah.

STAF AHLI DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA (PROF. M. MUHDOR):

Selamat pagi,
Salam sejahtera bagi kita sekalian,

Pimpinan yang kami hormati,

Saya Muhammad Muhdar dari Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman, yang kali ini diminta DPRD Kutai Kartanegara untuk mendampingi dalam proses ini.

Anggota Dewan dan Pimpinan yang saya hormati,

Secara teoritis dan praktis, tidak ada satu ketentuan hukum yang selalu cukup untuk merespon semua hal yang dibutuhkan ke depan. Semua aturan akan terkoreksi, semua aturan dinilai kembali pasca penetapan, dan itu realitas yang akan kita hadapi.

Dalam perspektif itu saya mohon kira-kira 5 menit saya menyampaikan, menguji 4 realitas Undang-Undang IKN terkait dengan kepentingan Kalimantan Timur pada umumnya dan Kukar pada khususnya.

ANGGOTA RAPAT (DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, DR. AJI SOFYAN):

Interupsi Pimpinan.

Mohon izin, potong sebentar, interupsi.

KETUA RAPAT (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PPP):

Saya kira kan ini dari Bapak juga, enggak usah dipotong-potong. Biar saja selesai dulu.

ANGGOTA RAPAT (DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, DR. AJI SOFYAN):

Jadi begini.

Kami menganggap.

KETUA RAPAT (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PPP):

Bapak, Bapak.

Tunggu kita izin atau tidak, izin dulu. Biarkan Bapak ini, kan Bapak juga ini.

ANGGOTA RAPAT (DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, DR. AJI SOFYAN):

Siap, lanjut.

KETUA RAPAT (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PPP):

Iya.

Silakan Bapak lanjutkan saja.

STAF AHLI DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA (PROF. M. MUHDAR):

Terima kasih.

Saya ulangi. Tidak setiap produk hukum pada saat diketok akan memiliki konfirmasi dengan realitas sosial. Kita bisa melihat dari undang-undang yang cukup bagus ini secara teks, ternyata secara implementatif juga menimbulkan ada beberapa hal yang kira-kira bisa kita jadikan semacam masukan pada masukan data.

Yang pertama, dalam perspektif politik. Dengan pengesahan ini Pak Ketua, dan Anggota Dewan yang mulia ini, yang terhormat. Ternyata kawan-kawan atau calon Anggota Dewan yang akan maju ke depan ini juga masih abu-abu dalam perspektif siapa, mewakili siapa, pada saat mereka ikut dalam proses kontestasi DPRD Kukar misalnya.

Setelah terpilih, bagaimana status hukumnya mereka. Itu juga tidak terlalu *clear* dalam pengaturan secara rinci di ketentuan ini, dan juga tidak ada janji ini akan diatur di tingkat produk hukum apa ke depan.

Kemudian isu yang kedua, semua pasal-pasal setelah saya lihat, itu tidak menjelaskan secara rinci mengenai posisi daerah penyangga atau daerah mitra. Apa dan seperti apa kontribusi mereka. Dan pada saat kapan dia dilibatkan, dan dalam isu apa yang krusial dan kemudian mereka diminta. Kapan itu dilakukan? Apakah mulai saat ini mereka diikutkan?

Karena secara faktual ketika ada kerjaan-kerjaan yang besar, mereka tidak dilibatkan. Padahal bisa saja ini indeks sosialnya juga akan masuk pada daerah-daerah mitra ini.

Kemudian yang ketiga, pengelolaan SDA. Secara kewilayahan memang ada perpindahan, karena perpindahan lokasi ini pasti berkorelasi dengan isi, isi permukaan bumi maupun di perut bumi. Yang ada di sana itu ada 2 sumber daya alam strategis yang ada di wilayah Kukar yang kaya ini.

Yang pertama adalah Migas. Migas mulai muncul di akhir tahun 60-an. Mereka sudah lama menerima risiko. Risiko lingkungan mereka sudah menerima. Di ujung kegiatan-kegiatan Migas ini, utamanya di tahun 2019 mereka diberikan apa yang dikenal dengan *participating interest* 10%. Mereka diberikan, tapi bacaan saya itu sebenarnya memberikan sisa-sisa sumber daya alam yang telah digeruk sekian lama. Mereka mendapatkan prosesi ini dan kontraknya sudah ada. Kontraknya sudah ada, sedikit lagi ada tambahan 2 WK yang akan ditandatangani Kukar dan Kalimantan Timur ini. Posisi wilayah ini sebagian ada di IKN. Bagaimana posisi sumber daya alam ini? Di pasal-pasal di IKN itu tidak disebutkan secara tegas, tetapi menggunakan pendekatan kewilayahan. Itu masuk. Berarti mereka akan dikurangi dana bagi hasil.

Yang kedua, posisi hubungan kontraktual mereka yang sudah ada terhadap WK Migas 10% oleh daerah ini, juga sudah ditandatangani bagaimana posisinya. Di pasal-pasal di IKN juga tidak mengatur hal secara tegas.

Kemudian ini isu krusial yang terakhir. Hak perdata atas tanah. Di Pasal 16 ayat (12) dan Pasal 17 dihubungkan dengan Pasal 21, itu terjadi kontradiksi interminus. Satu mengatakan menghormati hak keperdataan terhadap tanah, tetapi Pasal 16 ayat (12) dan Pasal 17 itu membatasi. Mereka dilarang untuk melakukan transaksi tanah.

Di dalam teks hukum kita, maupun prinsip hukum kita ini tidak ada mengenal. Kecuali Pasal 3 Undang-Undang BW, itu mengatakan bahwa seseorang itu kan memang harus ada penegasan kapan hak keperdataannya itu hilang. Mereka tidak punya akses hukum untuk menjual, untuk mentransaksikan. Bahkan di salah satu pasal menyebutkan, kalau mereka transaksi harus seizin Otorita IKN. Itu mematikan hak keperdataan. Hukum itu salah satunya membatasi kesewenang-wenangan. Salah satu fungsinya membatasi kesewenang-wenangan, hak-hak individu harus dihormati, tapi pada saat hak pribadi dia mentransaksikan, melakukan hubungan hukum, ini ternyata Undang-Undang IKN tidak memberikan jawaban yang cukup untuk kita.

Saya memberikan catatan beberapa hal, persoalan-persoalan ini harus dijawab pada pasal-pasal peralihan. Setelah pasal peralihan ini, di ayat (4) itu ditambahlah, misalnya bagaimana menentukan status SDA yang sudah terlanjur digambar di Peta IKN.

Kemudian yang kedua, terhadap kontra-kontra yang sudah ditandatangani oleh daerah maupun entitas privat yang dibentuk oleh daerah, itu harus dihormati.

Kemudian yang ketiga, melakukan redefinisi mengenai hak atas tanah. Definisi-definisi di Pasal 1 itu, itu cukup mengganggu dan dari sisi *tax* hukum maupun secara *theoretic*.

Demikian Pimpinan, saya kembalikan kepada Pak Ketua DPRD Kutai Kartanegara.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ANGGOTA RAPAT:

Walaikumsalam.

KETUA RAPAT (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PPP):

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Silakan, tadi ada berapa?

Tiga?

ANGGOTA RAPAT (DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, DR. AJI SOFYAN):

Baik, terima kasih.

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

ANGGOTA RAPAT:

Walaikumsalam.

ANGGOTA RAPAT (DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, DR. AJI SOFYAN):

Meteri saya ini terkait dengan pasal dalam undang-undang khusus untuk aset daerah, Pak Pimpinan.

Jadi, ini agak penting dan krusial sekali, karena ini memang menjadi sebuah peresahan bagi sebagian besar warga Kutai Kartanegara, terutama yang terkait dengan lahirnya Pasal 32 dan Pasal 33 di dalam Undang-Undang IKN itu. Dan Pasal 32 dan 33 ini juga tidak *ujuk-ujuk*, tapi juga dia sebenarnya memiliki keterkaitan dengan Pasal 4 ayat (1) dan (3), dan Pasal 5 ayat (5).

Nah efek daripada itu, saya memberi label bahwa Pasal 32 dan 33 ini termasuk pasal yang cukup krusial dan rusuh, karena berpotensi kepada beberapa aspek.

1. Penurunan pendapatan asli daerah Kutai Kartanegara itu akan turun secara signifikan; kemudian,
2. Pengurangan kewenangan akan mengakibatkan pengurangan APBD Kutai Kartanegara; dan
3. Terjadinya penurunan dana transfer dari APBN kepada Kutai Kartanegara; dan yang terakhir
4. Dalam perspektif politik sangat berkurang untuk komposisi kewilayahan yang di berada di dalam IKN itu.

Tadi seperti yang dikatakan oleh Bapak Ketua DPRD Kutai Kartanegara, ada 4 wilayah kabupaten yang dalam perspektif 4 wilayah kecamatan dalam perspektif politik. Dalam situasi seperti ini memiliki keterwakilan yang sampai pada hari ini 4 kecamatan itu apabila memasuki wilayah IKN, maka hak keterwakilan politiknya semakin tidak jelas.

Nah, terkait dengan Pasal 4 dan Pasal 5 itu dalam konteks kenapa Undang-Undang IKN ini pada akhirnya melahirkan Undang-Undang 32 dan 33 itu?

Pas *eh* Undang-Undang 32 dan 33 itu menjelaskan bahwa barang milik daerah yang berada di Ibu Kota Nusantara dialihkan kepada Pemerintah Pusat, dan ditetapkan sebagai:

- a. Barang milik negara, dan/atau aset dalam pengawasan otorita Ibu Kota Nusantara.

Sayang *slide*-nya tidak bisa dimunculkan kah? Bagaimana ini administrasi kita ini? Ini agak penting juga ini.

Nah, kemudian Pasal 33.

KETUA RAPAT (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PPP):

Bapak punya soft *copy*-nya?

ANGGOTA RAPAT (DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, DR. AJI SOFYAN):

Sudah diserahkan kepada panitia, Pak.

KETUA RAPAT (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PPP):

Panitia?

Sekretariat atau Panitia? Di sini tidak ada Panita.

PERWAKILAN DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA:

Iya, saya lanjutkan.

Pasal 33, Kepala Otoritas Ibu Kota Nusantara merupakan pengguna barang atas milik negara dan aset dalam pengawasan yang berada dalam pengelolaannya.

Nah ini, ini Pasal 32.

Next, Pasal 33. Lanjut, Pasal 33. *Nah* itu.

Kemudian berikutnya. Lanjut.

Aset daerah yang tercatat di Pemkab Kutai Kartanegara itu.

Lanjut, Deni.

Pertama adalah Pelabuhan Amborawang atau Ambalat yang saat ini di bawah kewenangan Pemkab Kukar di sisi laut, dan Pemerintah Pusat atau Kementerian Perhubungan di sisi darat.

Nah, kejelasan regulasi antara kewenangan Badan Otorita IKN yang diatur dalam Undang-Undang 3 Tahun 2022, yang terkait dengan kewenangan Pemerintah Daerah diatur dalam Undang-Undang 32 Tahun 2004 yang terkait dengan wilayah Samboja.

Jadi, Kecamatan Samboja itu yang menjadi wilayah IKN memiliki bukan hanya aset pelabuhan saja, tetapi juga ada 23 desa, 293 RT, 19 kelurahan, 768 orang PNS,

67.000 lebih jiwa penduduk atau 9,17% dari seluruh penduduk Kukar dan ada 40 unit sekolah. Dengan diberlakukannya undang, Pasal 32 dan 33 itu, sudah terang benderang bahwa wilayah ini menjadi bagian daripada Otorita IKN, termasuk kewenangannya itu sendiri.

Nah, untuk itulah maka ini harus *clear*. Ini yang saya, kami sebut dengan pasal krusial, karena di Pasal 4 itu memasuki wilayah yang disebut dengan Pemerintahan Daerah IKN.

Lanjut.

Nah, seharusnya bagaimana?

Silakan. Lanjut. *Next*.

Nah, jadi pada Pasal 4 ayat (1) dan (3), Pasal 5 ayat (5) itu seyogyanya Bapak Pimpinan Sidang, itu dia harmonisasikan dan dikawinkan dengan Undang-Undang IKN, yaitu Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Apa yang tertuang dari inspirasi Pasal 32 dan 33 itu seyogyanya itu dikerjasamakan pengelolaan antar Pemkab Kukar dengan Badan Otorita. *Nah* sehingga, sehingga pada akhirnya Kabupaten Kutai Kartanegara tetap menjalankan fungsi pemerintahan daerah dan pelayanan publik terhadap wilayah yang masuk di dalam Badan Otorita. Di segi yang lain Badan Otorita dapat fokus menjalankan fungsi pembangunan, pemindahan dan pemeliharaan IKN.

Persoalan kita itu muncul hari ini pada saat Undang-Undang IKN ini mengamanatkan bahwa Badan Otorita itu menjalankan fungsi pemerintahan daerah. *Nah* ini yang menjadi pasal yang sangat krusial sekali.

Lanjut.

Ini gambaran dari pada Pelabuhan Amborawang. Kita lewatkan saja terus Pak Deni, lewatkan saja terus. Pasal. Lewat, terus, next. Terus.

Jadi ini hal-hal teknis, silakan. Terus.

Nah, sekedar informasi Pak Pimpinan Sidang. Jadi sampai pada hari ini, yang terkait materi undangan kita ini adalah pembahasan tentang Pelabuhan Amborawang.

Ini, itu sudah dari sisi lautnya ada investasi Rp 344 miliar. *Nah*, kalau ini di-*take over* oleh Badan Otorita, belum ada kejelasan bagaimana dengan investasi yang sudah ditanamkan.

Lanjut.

Nah, ini sisi daratnya adalah 223 miliar. Dan sampai pada akhirnya karena ada 2 (dua) entitas di sini yang mengurus, akhirnya tidak tersambung. Karena di sisi laut maupun sisi darat ini sampai pada hari ini pelabuhan ini belum bisa, belum bisa dioptimalkan secara lebih baik.

Lanjut. Lewat, terus. Terus. Terus. Terus. Terus. *Nah, oke.* Kita lewatkan saja sampai kepada rekomendasi yang terakhir, Pak Deni.

Terutama yang terkait dengan lampiran. *Nah,* lampiran ini barangkali bisa langsung dimasukkan ke dalam lampiran.

Ini mohon izin sekitar 2 (dua) menit Pak Pimpinan Sidang untuk melanjutkan di lampiran. Lampiran ini kami tampilkan kedalam bentuk matriks Pak. Jadi dalam bentuk matriks yang tertuang. Mungkin ini langsung bisa kita berikan kepada Pimpinan sidang nanti matriks ini kalau bisa dimunculkan.

Nah, ini. Jadi intinya matriks ini ada Undang-Undang IKN, kemudian ada revisi Undang-Undang IKN dan ada alasan revisi. *Nah,* tentu kalau kami membacakan ini cukup panjang, tapi lebih bagus kita serahkan saja nanti kepada Pimpinan Sidang secara langsung. Tapi pada intinya, yang kita usulkan revisi itu tadi adalah yang warna merah itu untuk didelik, yaitu pada Pasal 4 atau ditambah, Pasal 4.

Lanjut. Kemudian terus, di-*shoot.*

Nah, itu alasan-alasan yang terkait dengan kenapa perlu direvisi angka itu.

Kemudian Pasal 5, Pasal 5. Terus dilanjutkan dengan Pasal 32 dan 33. *Nah,* ini alasan-alasan konkret kenapa kita membutuhkan revisi ini. Jadi cukup sistimatis, ada pasal originalnya, kemudian ada revisi dan ada alasan revisi.

Dilanjut, terakhir.

Ini yang dimaksudkan oleh Prof Muhdor tadi. Bahwa kita sangat berharap sekali ada pasal peralihan yang bunyinya sebagai berikut.

Silakan Pak Deni.

Next, ke paling bawah.

Nah, ini Pak.

Jadi pasal peralihan ini kita harapkan ada menjadi sebuah pasal tambahan dimana tertulis dengan jelas, "dalam hal Pemerintah Daerah telah melakukan perbuatan hukum yang terkait dengan status kekayaan daerah atas pengelolaan sumber daya alam dan aset lainnya dinyatakan masih tetap berlaku."

Ini artinya apa? Bahwa apa yang sudah terjadi sekarang ini memang tetap dapat dilanjutkan walaupun Undang-Undang IKN itu diberlakukan oleh Pemerintah Pusat.

Saya pikir begitu saja Bapak Pimpinan Sidang.

Terima kasih atas perhatiannya.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Walaikumsalam.

Terima kasih Pak.

Cukup ya?

Silakan dari Pimpinan DPRD Kota Bontang. Iya.

PIMPINAN DPRD KOTA BONTANG:

Baik, terima kasih banyak Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Walaikumsalam.

PIMPINAN DPRD KOTA BONTANG:

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua,

Yang saya hormati Pimpinan Sidang, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bapak Dr Junimart Girsang, beserta seluruh Anggota Dewan Komisi II yang hadir di ruangan ini,

Yang saya hormati sahabat-sahabat saya Ketua DPRD dan seluruh Anggota DPRD Kutai Kartanegara yang *alhamdulillah* hadir,

Yang saya hormati Pimpinan Badan Perguruan Sekolah Kristen Jawa Barat dan seluruh hadirin tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu,

Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih banyak Pak Pimpinan Sidang atas waktu dan kesempatan yang diberikan, sehingga kami dari DPRD kota Bontang untuk pertama kali *alhamdulillah* dalam rapat resmi ini diterima oleh Komisi II DPR RI.

Adapun maksud dan tujuan kami Pimpinan Sidang adalah untuk menyampaikan aspirasi terkait dengan adanya pemberlakuan Undang-Undang 23 2014, dimana mengatur tentang posisi pemerintahan daerah, di mana di situ termasuk adalah posisi DPRD.

Jadi, Pimpinan Sidang yang saya hormati,

Semenjak keluarnya undang-undang tahun, Undang-Undang 23 Tahun 2014, Pimpinan. Banyak kewenangan yang membatasi atau diambil alih kewenangannya yang sebelumnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Tentunya kami selaku DPRD selaku lembaga yang memegang amanah untuk mewakili kepentingan rakyat merasa

dalam posisi yang kurang diuntungkan dengan diberlakukannya Undang-Undang 23 Tahun 2014.

Ada beberapa sektor kewenangan yang kami, yang saat ini sudah diambil alih pimpinan di daerah. Yang pertama adalah pengelolaan wilayah laut, kemudian pengelolaan kehutanan, perizinan, pendidikan dan lingkungan hidup.

Dalam kesempatan yang baik ini Pimpinan, izinkan saya untuk memberikan gambaran terkait kondisi kami, khususnya DPRD yang ada di Kota Bontang dengan diberlakukannya Undang-Undang 23 Tahun 2014.

Yang pertama adalah di sektor kewenangan kami yang di sektor pendidikan yang saat ini sudah, yang mana SMA itu sekarang sudah menjadi wilayah urusannya provinsi, Pimpinan.

Kemudian yang kedua, kelautan. Wilayah laut juga sudah diambil alih bukan lagi wilayah administrasi kota.

Nah, yang jadi permasalahan Pimpinan adalah program-program yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota. Program-program andalan yang menysasar kepada kebutuhan hak dasar masyarakat, terutama di bidang pendidikan, seperti bantuan-bantuan seragam, bantuan peralatan sekolah, dan lain semua. Itu hanya kita bisa sasarkan kepada anak-anak yang tingkatannya SD sampai SMP Pimpinan. *Nah*, sementara anak SMA pun itu secara administrasi dia adalah warga Kota Bontang, tetapi kami dari Pemerintah Daerah tidak bisa memaksimalkan bantuan kami untuk memberikan juga kepada mereka, karena itu kewenangan sudah menjadi kewenangan Provinsi.

Sehingga timbullah banyak anggapan dari masyarakat, bahwa masyarakat ini kan tidak mau tahu Pimpinan. Tidak mau mengerti ini kewenangan siapa, yang dia tahu adalah pemerintah dan DPRD-nya saat ini tidak peduli dengan mereka. *Nah*, sementara sebenarnya yang mempunyai konstituen jelas itu adalah kami, DPRD di Kota, DPRD di Kabupaten. Sehingga kami merasa bahwa ini perlu kami suarkan, karena ini berkaitan dengan nantinya kepercayaan masyarakat kepada kami di periode apalagi Pemilu ini akan sebentar lagi dilaksanakan, sehingga kita perlu suarkan. Mudah-mudahan nantinya ini bisa menjadi perhatian dari Komisi II agar bisa merevisi ini.

Kemudian yang kedua adalah di sektor kelautan Pimpinan. Saat ini kota Bontang yang wilayahnya sebagian besar adalah wilayah laut, daratannya hanya sedikit, sebagian kecil. Tentu sebagian besar mata pencahariannya adalah sebagai nelayan yang tinggal di pesisir, Pimpinan. *Nah*, saat ini kami sudah tidak bisa lagi untuk membantu masyarakat yang profesinya sebagai nelayan. Begitu banyaknya konstituen kami, masyarakat kami di Kota Bontang yang notabenenya adalah wilayah pesisir yang berprofesi sebagai nelayan. Kita tidak bisa membantu sarana prasarana, maupun mesin-mesin untuk mereka bekerja di laut. Alasannya karena ini adalah wilayah Provinsi saat ini. *Nah*, padahal setelah ketika mereka pulang kembali ke daerah, ke rumahnya itu mereka adalah wilayah, mereka adalah warga kami. *Nah*, sehingga banyak dari mereka yang mempertanyakan, kenapa tidak ada lagi kepedulian dari pemerintah ataupun DPRD Kota Bontang kepada mereka?

Nah, inilah yang menjadi dasar juga kami untuk menyuarakan ini. Mudah-mudahan ada bentuk revisi dari Undang-Undang 23 2014 ini yang nantinya di sektor-sektor, beberapa sektor yang mengalami kewenangannya diambil alih oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi bisa dikembalikan kepada kami.

Selain itu, yang terakhir Pimpinan, dan mungkin nanti juga akan ditambahkan oleh teman-teman yang lain, Pak Wakil Ketua DPRD Kota Bontang. Terkait dengan kedudukan kami. Status dan kedudukan kami di Undang-Undang 23 Tahun 2014 itu, Pimpinan. Kami ini saat ini disejajarkan dengan Eselon II.

Nah, sementara walikota itu adalah pejabat negara. *Nah*, kami ini sama-sama dipilih oleh negara, dipilih oleh rakyat, tetapi kami tidak bisa menjalankan fungsi kami *check and balance* kami dengan seimbang, karena kedudukan kami yang disejajarkan dengan Eselon II.

Mudah-mudahan dengan adanya penyampaian aspirasi ini bisa menjadi masukan buat Komisi II tentunya untuk bisa me-revisi poin-poin yang tadi kami sampaikan, sehingga kewenangan-kewenangan yang sudah diambil oleh Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Provinsi bisa dikembalikan kepada kami.

Tujuannya adalah sehingga kami bisa mengelola daerah kami, terutama untuk membantu masyarakat yang memang sesuai dengan kebutuhan yang ada di daerah itu. Karena Kota Bontang ini luas wilayahnya lebih banyak lautan, kami fokus untuk supaya kami itu bisa kembali membantu masyarakat nelayan lain yang ada di Kota Bontang, sehingga bantuan-bantuan, pokok-pokok pikiran kami itu bisa menysasar kepada mereka. Dan juga untuk hak-hak pendidikan anak-anak SMA kalau bisa itu dikembalikan juga. Bahwa Pemerintah Daerah itu juga bisa membantu anak-anak SMA sehingga bisa mendapatkan bantuan, baik itu fasilitas sekolahnya maupun bantuan-bantuan sarana belajarnya yang ada di Kota Bontang.

Mungkin itu Pimpinan, Terima kasih banyak.

Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Walaikumsalam.

Terima kasih Saudara Ketua DPRD Kota Bontang.

Jadi begini, Ketua DPRD Kota Bontang dan saudara-saudara yang lain. Menyangkut Undang-Undang 23 Tahun 2014, ya. Ini tentu kita berbicara tentang otonomi daerah. Otonomi daerah.

Kami di Komisi II sudah mengajukan surat kepada Badan Legislasi DPR RI dan sudah masuk dalam Prolegnas untuk revisi Undang-Undang 23 Tahun 2014 ini. Oleh karena itu, kepada semua, ya pihak-pihak yang merasa bisa memberikan bahan masukan kepada kami, ya di Komisi II ini. Tolong nanti sampaikan butir-butir apa

secara tertulis bisa PDF ke Setkom, ya PDF. Supaya masukan ini menjadi pemikiran yang cerdas kepada kami juga. Ya, seperti sekolah menengah atas, ya.

Tadi Bontang mengatakan kelautan, ini juga banyak Pak. Ini banyak juga yang menjadi keberatan dari para kepala daerah. Iya kan? Karena mereka yang tahu tentang laut di daerahnya, tapi kok ngurusin yang lain, kan begitu.

Jadi masukan ini saya kira perlu kepada kami. Ya, kepada kita semua ya yang berhubungan dengan otonomi daerah.

Cukup Pak ya?

Saya tinggal, kami tinggal menunggu masukan saja Pak. Masukan saja. Tolong buat tertulis dan ini sudah masuk Prolegnas. Surat sudah kami ajukan ke Badan Legislasi. Nanti boleh diserahkan. Kalau mau ditambah bisa juga Pak, bisa disusulkan dalam pembahasan Prolegnas selanjutnya. Dan bila memungkinkan nanti, ya. Bapak/Ibu ya, bisa juga sebagai Narasumber nanti dalam pembahasan revisi Undang-Undang 23, 2014 ini.

Ya? Cukup Pak ya?

PERWAKILAN DPRD KOTA BONTANG:

Izin menambahkan sedikit Pimpinan.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Apalagi Pak yang ingin ditambah?

PERWAKILAN DPRD KOTA BONTANG:

Terkait dengan beberapa, menyangkut hal pengawasan kami yang juga menjadi bagian. Tentu yang harus kami sampaikan.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Ya nanti disampaikan saja tertulis Pak. Jadi kami punya konkrit jadinya. Jadi kalau memang ada hal-hal yang perlu ya dimasukkan nanti, akan kami masukkan dan tinggal dibahas di legislasi nanti. Ya di Baleg. Dan dari sana nanti akan kembali ke Komisi II, tentu kami akan mendalami. Dan bisa saja nanti Bapak/Ibu kami panggil sebagai Narasumber. Sebagai pihak yang terkait yang bersinggungan langsung dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014 ini Pak.

PERWAKILAN DPRD KOTA BONTANG:

Ya, sedikit memperkuat saja, karena.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Bikin tertulis saja Pak. Sudah kuat kalau dibikin tertulis Pak. Iya kan? Kan toh Ketua DPRD sudah bicara.

PERWAKILAN DPRD KOTA BONTANG:

Menambahkan saja.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Sudah enggak usah Pak. Ditambah saja nanti dalam bentuk tertulis, PDF. Kan lebih lebih bagus juga kita punya pegangan, dan itu bisa kita sampaikan juga kepada Ketua DPR nanti. Kalau kita sudah terima Bontang, masukan mereka ini, akan begitu.

PERWAKILAN DPRD KOTA BONTANG:

Ya, siap Pimpinan Sidang.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Nanti, Bapak sebagai Narasumber nanti akan menerima Bapak.

PERWAKILAN DPRD KOTA BONTANG:

Jangan khawatir, karena Kukar tadi diberi kesempatan.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Pak.

PERWAKILAN DPRD KOTA BONTANG:

Kedua.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Saya Pimpinan di sini Pak, tolong jangan *ngatur* saya. Kami ini nggak punya waktu lagi acara nanti Pak. Ini masih banyak ini.

PERWAKILAN DPRD KOTA BONTANG:

Ya kami paham Pak. Tidak mengatur, hanya bermohon.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Ya.

Silakan, dari Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat.

PIMPINAN BADAN PERGURUAN SEKOLAH MENENGAH KRISTEN JAWA BARAT (LUKMAN HAKIM):

Terima kasih.

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Walaikumsalam.

PIMPINAN BADAN PERGURUAN SEKOLAH MENENGAH KRISTEN JAWA BARAT (LUKMAN HAKIM):

Yang terhormat Bapak Junimart Girsang,

Perkenalkan, nama saya Lukman Hakim. Rekan saya Afriyan.

Bang Junimart, saya alumni Unpar 84. Iya.

Kami ingin menyampaikan beberapa keluhan sehubungan dengan yang terjadi di yayasan kami. Aset kami, Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat atau yang dikenal SMAK Dago.

Kebetulan, meskipun Yayasan Kristen, ketua dewan pembinanya adalah Bapak Kyai Said Aqil Siradj.

Izinkan kami menyampaikan beberapa hal bahwa kedatangan kami hari ini adalah menindaklanjuti surat kami kepada Komisi II tanggal 28 Agustus.

PERWAKILAN DPRD KOTA BONTANG:

Interupsi Pimpinan.

Karena Pimpinan tidak memberikan hak bicara kepada kami.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Pak.

PERWAKILAN DPRD KOTA BONTANG:

Sudah membatasai hak-hak suara kami, saya keluar Pak.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Silakan-silakan.

PERWAKILAN DPRD KOTA BONTANG:

Nggak ada, nggak ada urusan saya duduk lagi.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Silakan lanjut Pak.

PERWAKILAN DPRD KOTA BONTANG:

Saya tidak diberi amanah untuk bicara.

Saya keluar.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Ya, silakan Pak.

F-PDIP (Ir. HUGUA):

Pimpinan.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Ya, terima kasih.

F-PDIP (Ir. HUGUA):

Ini teman-teman yang hadir di sini, ini rezimnya DPR RI. Ini rezimnya DPR RI. Oleh karenanya, maka kemungkinan berkewenangan dan tolong dibedakan dengan rapat-rapat di daerah. Karena ini Anda lagi berhadapan dengan DPR RI. Jadi tolong dilihat ini sebagai RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum).

Kita tidak mengambil keputusan ini. Kami ingin mendengarkan. Oleh karenanya tertib. Sekali lagi tertib, karena ini DPR RI. Tolong dimengerti ini DPR RI.

Saya kira itu Pimpinan.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Ya.

PIMPINAN BADAN PERGURUAN SEKOLAH MENENGAH KRISTEN JAWA BARAT (LUKMAN HAKIM):

Lanjut?

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Silakan Pak.

PIMPINAN BADAN PERGURUAN SEKOLAH MENENGAH KRISTEN JAWA BARAT (LUKMAN HAKIM):

Iya, terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Bapak/Ibu sekalian, Bapak/Ibu sekalian,

Kami dari meja Pimpinan, ya. Mohon maaf, mohon maaf Pak. Bapak jangan emosi di sini Pak. Bapak jangan emosi Pak di sini Pak.

Saya baru tau ada rapat pagi ini tadi pagi Pak.

ANGGOTA RAPAT (.....):

Surat itu sudah lama Pak.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Saya baru tahu tadi pagi. Karena saya dan kawan-kawan menghargai Bapak semua.

PIMPINAN BADAN PERGURUAN SEKOLAH MENENGAH KRISTEN JAWA BARAT (LUKMAN HAKIM):

Iya.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Saya mestinya ke Dapil saya Pak. Tolong dipahami.

Ini RDPU Pak. Cukup bersurat, selesai. Mestinya begitu, Pak.

Tolong kami dihargai juga Pak. Kita saling menghargai. Ini gedung rakyat. Begitu Pak. Tolong kami dihargai Pak. Kalau tidak saya tinggalkan ini Pak.

Mohon maaf, saya urusan Dapil saya ada Pak. Dapil saya di Sumut. Begitu Pak. Ini ada yang dari Medan di sini.

Ini Medan ya?

Saya Dapilnya bukan Medan Pak.

PERWAKILAN DPRD KOTA BONTANG:

Ya Bapak tidak bisa menklaim dari Sumut saja, menghargai bahwa ada kita ini.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Bukan begitu Pak. Karena saya menghargai Bapak/Ibu sekalian, saya hadir di sini Pak.

PERWAKILAN DPRD KOTA BONTANG:

Kita ini juga ada urusan dari kemarin-kemarin ini Pak, kita sudah dua kali Pak.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Bapak jangan debat di sini Pak. Saya sampaikan ini.

PERWAKILAN DPRD KOTA BONTANG:

Ini yang datang cuma Bapak dan yang di ruangan, nggak jauh dari Pimpinan. Kita ini nggak dihargai.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Pak, Bapak jangan bicara dihargai Pak. Biasanya cuma Pimpinan di sini Pak. Anggota jarang hadir Pak. Biar tahu Pak.

Jadi jangan menuntut banyak ke kami ini Pak. Tolong saling menghargai kita ini. Tolong Pak.

Ada enggak Dapil Kaltim di sini Pak? Saya mau tanya. Ada enggak? Enggak ada Pak. Biar tahu. Ada enggak Dapil Kaltim di sini?

Saya mau tanya Pak. Jangan begitu, Pak. Saling menghargai kita, Pak. Kita terima Bapak, kami menghargai Pak. Hargai juga kami di sini. Enggak ada Pak saya perhatikan dari Dapil Kaltim di sini.

PERWAKILAN DPRD KOTA BONTANG:

...(suara tidak jelas)

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Kami tidak pernah bisa ketat Pak. Semua anggota punya hak di sini Pak. Kami hanya memimpin jalannya persidangan. Semua punya hak bicara di sini.

Silakan Pak yang dari Bandung.

PIMPINAN BADAN PERGURUAN SEKOLAH MENENGAH KRISTEN JAWA BARAT (LUKMAN HAKIM):

Terima kasih.

Bahwa kami hadir di sini adalah untuk menyampaikan pengaduan atas kebijakan Kementerian ATR, Kepala BPN c.q. kantor ATR/BPN Jawa Barat, yang telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat tanggal 31 Juli 2023, nomor sekian, tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat tanggal 8 Oktober 2019 Nomor 09/PBT/BPN-32/MP-0103/2019 tentang Pencabutan Peninjauan Kembali Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat, tanggal 4 Oktober 2016 Nomor 12/sekian/sekian tahun 2016 tentang Pembatalan Sertifikat Hak Guna Bangunan, Nomor 30/Kelurahan Lebak Siliwangi, terbit tanggal 3 September 2010, surat ukur sekian/Lebak Siwangi seluas 19.640 m².

Tersebar di Kelurahan Lebak Wangi, Kecamatan Coblong, Kota Bandung. Tercatat atas nama Yayasan Perguruan Menengah Kristen Jawa Barat, Yayasan BPS MKJB, berkedudukan di Bandung. Yang membatalkan untuk kedua kalinya sertifikat Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Nomor 30, Kelurahan Lebak Siliwangi atas nama Yayasan BPS MKJB yang diperoleh sejak tahun 2003. Sebagaimana Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia, nomor sekian, tanggal 19 Desember 2003 tentang Pelepasan Aset Bekas Milik Asing di Jalan Ir H. Juanda Nomor 93 Bandung, dari Negara kepada Yayasan BPS MKJB, yang difungsikan untuk menyelenggarakan pendidikan guna mencerdaskan kehidupan bangsa.

Bahwa pembatalan tersebut di atas didasarkan pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang diajukan oleh pihak yang telah terbukti mempergunakan akta otentik yang isinya tidak benar. Berdasarkan Putusan Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia, register perkara Nomor 1088-K/PID/2018 yang telah berkekuatan hukum tetap.

Adapun pihak Kantor Wilayah ATR/BPN Jawa Barat dan Kementerian ATR, Kepala BPN tidak mempertimbangkan putusan pidana tersebut, dan termasuk mengabaikan fakta-fakta lainnya, tertuang dalam:

- Surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat tanggal 8 Oktober 2019 nomor sekian tentang Pencabutan Peninjauan Kembali Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat
- Tanggal 4 Oktober 2016 nomor sekian tentang Pembatalan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 30, Kelurahan Lebak Siliwangi;
- Terbit tanggal 3 September tahun 2010, Surat Ukur sekian, letak di Kota Bandung, tercatat atas nama Yayasan Perguruan menengah Kristen Jawa Barat, Yayasan BPS MKJB, berkedudukan di Bandung, yang membatalkan untuk kedua kalinya sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 30, Kelurahan Lebak Siliwangi atas nama BPS MKJB.

Bahwa mengenai kronologis atas pembatalan SHGB tersebut di atas, yang diterbitkan tanpa mempertimbangkan putusan pidana tersebut, kami lampirkan bersama dengan surat ini.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut sebut di atas, bersama ini kami memohon kepada Ketua Komisi II agar menerima pengaduan ini, kemudian menindaklanjuti, membuat rekomendasi yang wajib dipatuhi oleh Kementerian ATR, Kepala BPN yang kemudian membatalkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat, tanggal 31 Juli 2023 Nomor 20/PBT BPN-32/MP.0201 2003 dan memulihkan kembali SHGB Nomor 30 Kelurahan Lebak Siliwangi atas nama Yayasan BPS MKJB.

Demikian surat kami sampaikan. Terima kasih.

Wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Walaikumsalam.

Terima kasih Pak Lukman Hakim.

PIMPINAN BADAN PERGURUAN SEKOLAH MENENGAH KRISTEN JAWA BARAT (LUKMAN HAKIM):

Iya.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Ada suaranya Pak?

PIMPINAN BADAN PERGURUAN SEKOLAH MENENGAH KRISTEN JAWA BARAT (LUKMAN HAKIM):

Ada.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Silakan tadi yang dari Kukar. Ada yang mau disampaikan Pak? Ada yang mau disampaikan dari Kukar?

(PENYERAHAN DOKUMEN SURAT DARI YAYASAN BPS MKJB)

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Terima kasih dari BPS MK

PIMPINAN BADAN PERGURUAN SEKOLAH MENENGAH KRISTEN JAWA BARAT (LUKMAN HAKIM):

JB.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Jawa Barat.

BPS MK ya?

PIMPINAN BADAN PERGURUAN SEKOLAH MENENGAH KRISTEN JAWA BARAT (LUKMAN HAKIM):

Iya.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

SMAK Dago.

PIMPINAN BADAN PERGURUAN SEKOLAH MENENGAH KRISTEN JAWA BARAT (LUKMAN HAKIM):

Betul.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Iya.

Selanjutnya silakan dari Jui Shin Indonesia.

DIREKTUR UTAMA PT. JUI SHIN INDONESIA (FREDI CANDRA):

Selamat pagi semuanya,

Yang terhormat Pimpinan Rapat Komisi II beserta Anggotanya,

Pertama-tama, kami ucapkan terima kasih atas undangan rapat yang terkait dengan surat pengaduan kami yang terdahulu.

Jadi sebelum mulai saya akan jelaskan dulu bahwa kami PT Jui Shin Indonesia. Saya Fredi Candra selaku Direktur yang bergerak di bidang pabrik keramik dan satu-satunya pabrik yang ada di Sumatera Utara, Pak.

Pabrik kami berdiri tahun 2002 Pak. *Nah*, dalam rangka memperluas perusahaan kami, kami telah membeli tanah yang berdekatan dengan perusahaan kami di sana Pak, sebesar 38 hektar pada tahun 2007 sampai 2010. Surat-surat tanah tersebut telah kami urus izin lokasi dan IMB-nya, dan sudah dikeluarkan oleh Kabupaten Deli Serdang.

Setelah itu kami ingin mengajukan permohonan atas hak kepemilikan sertifikat melalui BPN Deli Serdang, tapi ternyata tanah kami ini sudah terblokir dan sudah ada terbit sertifikat lainnya dari Kota Medan. *Nah*, kami melapor ke BPN Pusat Pak. *Nah*, setelah itu BPN Pusat telah menginstruksi Bagian Inspektorat BPN untuk evaluasi ke lokasi kami. *Nah*, hasil evaluasi itu tersebut menunjukkan bahwa sertifikat yang telah diterbitkan oleh Kimabar tersebut terdapat cacat administrasi. *Nah*, terus kemudian rekomendasinya juga sudah keluar dari Inspektorat yang menyatakan bahwa ini semestinya dibatalkan Pak, karena terdapat cacat administrasi.

Tapi sampai hari ini persetujuan untuk pembatalan tersebut belum terealisasi Pak, makanya kami lapor ke Komisi II supaya barangkali bisa ditanggapi Pak, ya. Untuk detailnya sih Pak, saya pikir nanti ada orang kami, Bapak Bapak Aposan bagian *legal*, bagian umum bisa menjelaskan kepada Bapak detailnya Pak.

Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Ya, terima kasih Pak Fredi Candra.

Kami juga sudah terima ini Pak. Sudah terima ini. Pada intinya bahwa PT Jui Shin itu mempunyai lahan 38 hektar.

DIREKTUR UTAMA PT. JUI SHIN INDONESIA (FREDI CANDRA):

38 hektar.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Bukan begitu Pak ya? 38 hektar.

Selanjutnya terbit juga hak atas tanah terhadap PT yang lain.

Nah, dari Inspektorat sudah muncul rekomendasi bahwa penerbitan hak atas tanah tersebut kepada pihak lain adalah catat administrasi. Kan begitu Pak ya?

DIREKTUR UTAMA PT. JUI SHIN INDONESIA (FREDI CANDRA):

Iya Pak.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Administrasi dan sampai sekarang belum dieksekusi. Bukan begitu Pak?

DIREKTUR UTAMA PT. JUI SHIN INDONESIA (FREDI CANDRA):

Iya.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Itu garis besarnya Pak.

DIREKTUR UTAMA PT. JUI SHIN INDONESIA (FREDI CANDRA):

Iya Pak.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Nanti akan kami apa surati Kementerian ATR/BPN c.q. Kakanwil Sumut untuk bisa segera apa namanya mempelajari ini, dan menelaah secara hukum kalau memang hak dari PT. Jui Shin tentu harus diberikan kepada PT. Jui Shin.

Saya kira begitu Pak. ya? Cukup Pak ya?

DIREKTUR UTAMA PT. JUI SHIN INDONESIA (FREDI CANDRA):

Cukup Pak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Iya.

Baik, silakan. Masih ada yang lain yang belum saya sebut? Dari Badan Perguruan Sekolah SMAK Dago sudah, dari Kutai sudah, dari Bontang sudah.

Yang dari Kutai Pak, yang dari Bontang tolong diberikan kepada kami masukan-masukan tertulis Pak, ya. Dan kami akan meminta Bapak/Ibu sekalian nanti supaya bisa menjadi Narasumber yang langsung terlibat di daerah masing-masing. Karena kami enggak paham di sana Pak. Kan begitu, iya kan?

Tolong juga nanti siapkan waktu dan kasih nomor kontak kepada Setkom, kepada Komisi untuk itu.

Silakan dari yang terhormat teman-teman Anggota apabila mau. Pak Gaus, Pak Endro, setelah itu Pak Hugua. Kanan enggak ada lagi?

Setelah Pak Hugua, Pak Riyanta.

Silakan Pak Gaus.

F-PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat siang,

Salam sejahtera buat kita Bersama,

Izin Pimpinan. Saya tadi di Baleg, setelah itu minta saya izin untuk hadir dalam rapat RDPU yang dilaksanakan oleh Komisi II bersama Bapak-Bapak.

**Pimpinan dan Anggota Komisi II yang saya hormati,
Bapak/Ibu tamu kami yang berbahagia,
Hadirin dan Hadirat yang kami muliakan,**

Saya mendengar dari tiga pembicara terakhir. Tentu itu yang bisa saya responi dan saya sudah menyimak secara seksama apa yang menjadi harapan, keinginan terhadap keluhan-keluhan yang Bapak-Bapak sampaikan.

Sebagaimana diulas oleh Pimpinan, bahwa RDPU tidak mengambil keputusan, tetapi kami akan menyikapi apa yang Bapak/Ibu sampaikan untuk kami tindak lanjuti sesuai dengan bidang tugas mitra kami.

Kalau berkaitan terhadap masalah tanah dengan Kementerian BPN/ATR. Berkaitan terhadap DPRD, itu nanti kita bicarakan dengan Menteri Dalam Negeri.

Baik.

Pertama, terhadap DPRD Bontang. Saya ini mantan Anggota DPRD Provinsi 3 periode, dan pernah juga jadi Pimpinan DPRD itu. Keluh kesah yang Bapak sampaikan adalah juga keluh kesah yang saya suarakan setiap saat di Komisi II ini.

Artinya, yang ingin saya sampaikan adalah tidak datangnya DPRD Bontang ke sini, itu sudah menjadi kewajiban kami Komisi II untuk menindaklanjuti terhadap persoalan-persoalan yang disampaikan.

Dari ranah DPRD, DPR RI ini, kami ini semuanya kompak. Bagaimanapun DPRD kabupaten/kota dan provinsi itu adalah kawan-kawan kami juga, satu partai. Enggak ada yang yang di luar dari partai yang ikut berkompetisi ketika tahun 2019.

Oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh Pak Junimart sebagai Pimpinan tadi, Beliau menginformasikan. Ini berdiri bulu roma saya mengungkapkannya. Begitu bijak, begitu tingginya perhatian Beliau kepada DPRD. Bukan hanya Bontang. Persoalan ini bukan persoalan Bontang, persoalan DPRD kabupaten/kota provinsi se-Indonesia. Yang datang ini hari ini Bontang. Yang datang ke sini silih berganti. Ada atas nama kabupaten/kota, provinsi, dan atas nama juga atas nama asosiasinya.

Saya juga pernah diminta untuk dari jadi narasumber ketika ada kegiatan di hotel di Jakarta ini. Semuanya itu kami simak, semuanya itu kami dengar, semuanya itu kami tindak lanjuti.

Apa yang dilakukan oleh Pimpinan pada hari ini bersama kawan-kawan untuk menindaklanjuti apa yang menjadi keluh kesah. Artinya adalah biang dari semua itu kan undang-undang 23 14. Kan itu. Beliau menginformasikan kepada kita bahwa diminta atau tidak diminta, kami sudah mengajukan kepada Baleg agar yang menjadi biang itu kita lakukan per-revisian.

Jadi Bapak, maaf saya kaget juga tadi Bapak agak emosi. Sebetulnya saya tahu persis Pimpinan saya ini. Beliau ini sangat bijak ini. Cuma persepsi Bapak dalam menyikapi itu seolah, soalnya kalau diberikan waktu yang semuanya. Maaf ini pengalaman kami tentu ini kan ada delapan, ada tujuh kita berikan kesempatan.

Terakhir, mungkin nanti kalau ada. Kalau masih itu yang dibicarakan, enggak perlu. Kenapa? Secara substansial malah Bapak diminta untuk hadir dalam menyikapi revisi undang-undang yang akan kami revisi. Malah diminta nanti tentu mungkin bukan dari Bontang, dari asosiasinya.

Oleh karena itu, saya himbau ke seluruh Kalimantan Timur, DPRD kabupaten/kota, dan kawan-kawan yang lain atas nama asosiasi. Tolong sampaikan bahwa DPR, khususnya Komisi II punya inisiatif ya, yang punya inisiatif ini Komisi II. Kenapa?

Silih berganti itu kawan-kawan. Saya merasakan, jadi kalau kalau yang lain mungkin ada yang tidak pernah duduk di DPR RI ini melalui DPRD Kabupaten/Kota dan Provinsi. Kan Bapak dibelenggu di di tahanan kota. Kan tahu kan?

Kemudian juga anak saya itu. Anak saya hari ini adalah istri Bupati. Diperlakukan sama dengan Adinda yang gagah ini. Sama dengan Eselon II. Padahal Adinda di rapat kerja di Komisi II itu marah-marahin Kepala Dinas kan. Masa disamakan.

Juga termasuk status. Saya tiga prode kata saya, sudah lama merintis dan menangis. Merintis satu dan menangis, mengeluh, kami ini sebagai apa? Kan yang disampaikan tadi kan itu. Inilah yang disikapi oleh Pimpinan yang sangat bijak menurut hemat saya.

Saya bukan bukan karena Beliau dekat dengan saya, enggak. Saya dan kawan-kawan ini tidak bicara fraksi lagi, bicara fraksi Komisi II. Satu kesatuan. Enggak ada merah, hitam, putih, sama semua. Dan tidak pula menyatakan kami ini mewakili ini, tidak.

Selagi Bapak/Ibu datang ke sini adalah wakil kami, rakyat kami yang harus kami perjuangkan. Itu adalah komitmen kita bersama. Dari manapun. *Nah*, sayangnya memang betul tadi ada ada masalah miskomunikasi, masalah surat-menyurat. Ya karena kami ini kan apalagi menghadapi Pemilu, Bapak/Ibu kan sangat merasakan.

Nah ini, jadi syukur *alhamdulillah*-lah. Jadi, silakan sekarang ini. Enggak perlu, misalkan macam Adinda yang di ujung tadi, langsung keluar. Kan kurang elok juga. Sebetulnya di, kan Bapak/Ibu kan minta perlu ditindaklanjuti. Yang penting itu apa? Eksekusinya. Apa eksekusinya?

Belum diminta, sudah diberikan. Apa yang diberikan? Persoalan itu adalah yang menimbulkan kegaduhan Undang-Undang 23 Tahun 2014.

Mau diapakan Undang-Undang itu? Kalau tadi kan hanya kebijakan. Bagaimana begini, bagaimana begini. Sekarang enggak. Substansinya undang-undang itu akan kita ubah.

Welcome dari Pimpinan. Tolong berikan masukan secara tertulis, dan tolong juga, maaf ini. Bukan Bontang aja, koordinasi seluruh kabupaten/kota Indonesia. Kira-kira bagaimana ke depannya yang paling pas untuk DPRD Kabupaten/Kota untuk menghadapi masa depan dan eksistensinya juga dan segala persoalan-persoalan yang Bapak/Ibu sampaikan. Itu yang pertama.

Yang kedua, kepada badan perguruan sekolah. Hampir sama dengan apa yang dari perusahaan Sumatera Utara. Kami sebetulnya kunjungan kerja Sumatera Utara itu sangat sering. Sangat sering. Jadi bukan sering lagi, sangat sering.

Jadi sekarang sudah datang kepada kami tentang persoalan itu. Ini adalah bahagian juga, masukan yang luar biasa. Dan kita nanti juga akan melakukan rapat koordinasi dan kita juga punya Panja. Panja yang berkaitan tentang masalah HGU, masalah sengkaku tanah, masalah mafia tanah. Jadi di, di, di mitra kami dengan ATR/BPN ada tiga Panja untuk meluruskan dan membantu persoalan-persoalan yang Bapak-Bapak sampaikan tadi.

Ya, tadi saya tidak akan mengulas apa yang Bapak sampaikan tentang sekolah yang di Jawa Barat. Begitu juga dari perusahaan yang saya merasa bangga juga. Bagaimanapun Bapak-Bapak ini kan investor yang harus dijaga, dipelihara, mengembangkan sayapnya. Perkembangannya itu akan berdampak kepada masyarakat, merekrut tenaga kerja, menimbulkan kesejahteraan. Ini nyata ini, bahwa ini Bapak akan mensejahterakan masyarakat. Dan itulah tugas kami dalam membuat regulasi itu. Dan itulah tugas kami untuk melakukan pengawasan manakala ada masalah pendidikan, masalah pengusaha yang kebijakannya diambil oleh pihak pemerintah, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tadi dikatakan, cacat hukum dan lain sebagainya. Tentu itu ini akan kami telaah. Tadi kan bahannya sudah disampaikan oleh Pimpinan dan kita akan melakukan ini, RDP dengan pihak kementerian ATR/BPN dan menyampaikan kasus-perkasus. Mudah-mudahan ada jalan keluarnya.

Sebagaimana saya katakan, bahwa pada hari ini bukan mengambil keputusan, tetapi menampung aspirasi. Nanti kita di *anu*, dielaborasi oleh sekretariat, kemudian kita jadwalkan untuk melakukan pertemuan sesuai dengan tupoksi dari Kementerian dan Lembaga yang kami bermitra. Ada 16 Kementerian/Lembaga. Yang paling banyak itu Komisi II.

Jadi, bersyukur dan terima kasih atas apa yang disampaikan. Mudah-mudahan ada tindak lanjut yang akan kita lakukan. Dan mudah-mudahan ada kebijakan yang akan ditetapkan oleh pihak Pemerintah. Kami di sisi ini adalah melakukan pengawasan, mana yang tidak lurus, *insya Allah* kita akan luruskan.

Barangkali demikian, terima kasih Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Pak Gaus tausiahnya.

Bapak/Ibu sekalian,

Ini tadi sampai jam 11.30 WIB ya. kita sepakat perpanjang 30 menit?

ANGGOTA RAPAT:

.....(suara tidak jelas tanpa mic).

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Iya, 30-lah Pak, nanti ketok-ketoknya nanti rusak ini Pak alatnya Pak. Ya? 30 menitlah. Setelah itu nanti Pak Gaus dan rekan-rekan mau shalat juga. Kita perpanjang 30 menit ya.

(RAPAT: SETUJU)

Kami persilakan Pak Haji Endro.

F-PDIP (Ir. H. ENDRO SUSWANTORO YAHMAN, M.Sc.):

Terima kasih Pimpinan.

Yang kami hormati Pimpinan serta kawan-kawan Komisi II, beserta Tamu kita yang terhormat dari Kalimantan Timur, Jawa Barat dan Medan,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Walaikumsalam.

F-PDIP (Ir. H. ENDRO SUSWANTORO YAHMAN, M.Sc.):

Salam sejahtera untuk kita semua,
Om swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan,
Rahayu,

Perkenalkan nama saya Endro Suswantoro Yahman dari Fraksi PDI Perjuangan, Dapil Lampung I.

Terima kasih Bapak-Bapak sekalian, Bapak/Ibu sekalian yang berkenan hadir di Komisi II pada pagi hari ini dalam rangka rapat dengar pendapat. Kaitannya persoalan yang dibawa masing-masing.

Kami memang di Komisi II ini tugasnya adalah belanja, belanja masalah Pak. Untuk penyelesaian kepada kemaslahatan masyarakat. Kami Pak Junimart, Pimpinan, dan kawan-kawan di Komisi II juga kalau ke Dapil, ke masyarakat itu ya minta oleh-oleh. Oleh-olehnya masalah Pak. Ini kan ini oleh-oleh datang sendiri. Terima kasih atas kehadirannya.

Yang pertama saya pendalaman. Ini bukan masalah jawab menjawab, tapi pendalaman. Saya mulai dari yang sangat ideologis kaitannya dari BPS MK Jawa Barat. Kaitannya dengan apa pendidikan Kristen ya?

Saya tadi belum begitu jelas kaitannya, ini dibatalkan HGB-nya itu karena apa? Nah ini, ini dulu. Apakah karena BPN kalah di pengadilan dan sebagainya hanya punya *anu* dilepas atau seperti apa?

Pada prinsipnya begini. Ini kami pandang, saya pandang itu sangat ideologis, karena terkait dengan Undang-Undang Dasar 1945. Karena apa?

Saya mau cerita, bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu jelas mengatakan bahwa tujuan apa merdeka bernegara itu adalah mencerdaskan bangsa. Artinya, tanggung jawab negara itu mencerdaskan rakyatnya. Ini negara loh bukan swasta. Artinya semua pendidikan ini tak menjadi beban negara. Ini filosofinya ditemukan begitu.

Sejak zaman kemerdekaan, pra kemerdekaan itu juga banyak pendidikan-pendidikan baik Islam, Kristen, Budha, dan sebagainya itu mereka bergerak untuk

mencerdaskan bangsa, mencerdaskan waktu itu masyarakat, sehingga menjadi apa namanya cerdas, terus kita merdeka karena juga karena kesadaran, kesadaran kita semua, karena hasil pendidikan. Artinya apa? Bahwa pendidikan ini tanggung jawab negara, artinya kalau ada pihak swasta di luar Pemerintah yang menyelenggarakan pendidikan, ini wajib didukung oleh Negara.

Negara wajib berterima kasih kepada lembaga-lembaga di tengah masyarakat yang ikut mencerdaskan bangsa. Ini wajib. Karena apa? Karena ini tugas negara, tapi dibantu oleh pihak masyarakat atau swasta. Negara berutang. *Nah*, karena berutang ini secara konsisten, era Pak Jokowi dikembalikan ke Undang-Undang Dasar komitmennya. Ada yang namanya pendidikan gratis dan sebagainya, baru sampai SMA. Karena apa? Baru mampunya seperti itu. Kalau pendapatan negara sudah besar, tidak tertutup kemungkinan semuanya juga akan gratis. Kan tanggung jawab negara.

Nah, Saudara, Bapak/Ibu sekalian,

Ini tanggung jawab negara ini jangan sampai ini malah diotak-atik. Ada pihak lembaga, masyarakat, swasta yang ikut mencerdaskan bangsa malah dianiaya. Saya secara pribadi sangat-sangat tidak bersepakat, karena ini bertentangan dengan apa Undang-Undang Dasar 1945.

Nah, persoalan-persoalan pencabutan ini, kalau memang ini tidak ada alasan yang jelas, ini wajib kita suarakan, kita koreksi Pemerintah. *Nah*, kalau memang ini ada persoalan masalah sengketa tanah, ini juga Pemerintah tidak boleh lepas tangan. Pemerintah harus *cawe-cawe*, karena ini adalah masyarakat yang membantu mencerdaskan bangsa. Ini jangan dibelok-belokkan. Karena apa? Pendidikan ini, pendidikan. Itu jadi apa namanya yang untuk apa pendidikan swasta, terima kasih. Karena saya juga berlatar belakang guru, Pak. Saya guru di Universitas Trisakti.

Yang berikutnya kaitannya dengan Pak Candra ya, di dari Sumatera Utara. Ini juga apa namanya harus kita selesaikan bersama di Komisi II dengan pemerintah. Karena apa? Jangan sampai kesalahan-kesalahan dari pemerintah atas nama BPN itu menjadi beban dari rakyat yang berupaya untuk memajukan daerah, dan meningkatkan pendapatan ekonomi daerah, dan juga merekrut tenaga kerja. *Nah* ini ini harus dicarikan jalan. Kalau bisa secepat-cepatnya, secara politik ya harus diselesaikan. Kalau secara hukum ini agak repot, karena itu memakan waktu, harus pembatalan sertifikat di Pengadilan Tata Usaha Negara. *Nah*, ini saya lebih bersepakat ini diselesaikan secara politik, politik hukum supaya apa? Ini supaya bersinergi dengan Undang-Undang Cipta Kerja di mana ini percepatan-percepatan ekonomi nasional maupun daerah terjadi.

Terus yang terakhir kaitannya dengan dari Kalimantan Timur, kaitannya dengan IKN. Ini terima kasih masukannya. Namun, harus di apa pahami bersama Pak, Bapak/Ibu sekalian yang dari Kalimantan Timur. Kita harus berbesar hati dan kita bangga bahwa Kalimantan Timur daerahnya menjadi ibukota negara. Itu satu.

Yang kedua. Dampak yang akan terjadi di masa depan dengan adanya ibuota negara itu bukan dampak negatif, tapi dampak positif penting. Penting apa? Dengan kehadiran ibukota negara, ini akan terjadi yang namanya *multiplayer effect*. Jadi tidak

seperti yang bapak-bapak sekalian gambarkan sekarang, daerahnya dihabis, berkurang, dan sebagainya, APBD-nya berkurang. Pasti ini akan berpengaruh dampak jangka panjang, bukan jangka pendek.

Karena dampak-dampak kehadiran itu sangat-sangat besar nanti, terkait dengan dana transfer dan sebagainya. Saya yakin ini nanti akan apa namanya, akan tertutup. Malah bisa melebihi dengan dampak penting dari keberadaan di sekitar IKN. Walaupun masukan Bapak/Ibu sekalian kami terima, kami akan pelajari lebih jauh lagi. Termasuk juga kaitannya apa yang namanya tadi, barang milik daerah, dan sebagainya nanti kita selesaikan. Karena ini Undang-Undang kan baru apa disahkan rapat kerja tingkat satu, belum tingkat dua.

Nah, kaitannya nanti juga belum, nanti diatur juga peraturan turunannya, PP-nya. Memang yang kalau barang milik daerah memang nanti di komunikasikan lebih lanjut, tapi yang tadi menarik itu kaitannya dengan aset, tapi aset ekonomis. Kaitannya Migas. Kan ada Sumber Migas. Mungkin di PPU atau di mana?

ANGGOTA RAPAT:

.....(suara tidak jelas tanpa mic).

Kukar.

F-PDIP (Ir. H. ENDRO SUSWANTORO YAHMAN, M.Sc.):

Kukar ya? *Nah*, ini memang apa namanya, ini perlu nanti di apa kita dalam, kita diskusi lagi. Kalau memang ini harus diatur seperti apa, karena ini. Kalau bayangan saya itu kan cuma dipindah aja barangnya. Ini kan aset yang aset produktif. Itu memang harus dipikirkan lebih jauh.

Dan juga kaitannya dengan revisi wilayah yang berkurang. Itu pasti ada revisinya, tapi yakinlah bahwa dampak penting, positif penting, dampak positif penting itu adalah keberadaan IKN akan mempengaruhi sangat besar, sangat dahsyat terhadap perkembangan wilayah sekitarnya.

Nah itu mungkin itu Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Terima kasih Pak Endro.

Silakan Pak Hugua, setelah ini Pak Riyanta.

F-PDIP (Ir. HUGUA):

Baik, terima kasih Pimpinan.

Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Walaikumsalam.

F-PDIP (Ir. HUGUA):

Selamat pagi,
Salam sejahtera kepada kita sekalian,

**Pimpinan dan kawan Anggota,
Bapak-bapak dari Kalimantan Selatan, dari Jawa Barat, dan dari Medan,**

Pertama, selamat datang ke rumah rakyat. Memang Betul Pak ini tempatnya itu bapak menyampaikan aspirasi. Namun juga, saya sedikit kaget tadi kok ada *walkout*. Ini kan RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum). Dimana seluruh rakyat Indonesia berhak ke sini. Ini bukan rapat antar parlemen, antara DPR RI dengan DPRD, bukan. Bapak-bapak datang ke sini menyampaikan aspirasi, kami dari DPR menerimanya.

Oleh karenanya, maka landasan etis dan moral menjadi penting. Itulah soko guru, di atas daripada konstitusi. Betapa pentingnya itu Pak. Ini kan banyak, ini banyak beberapa pihak di mana waktu kita terbatas, tolong informasi yang sama, ya. Kalau memang disampaikan cukup, kan banyak tulisan, dan itu akan di dilengkapi di sini. Oleh karenanya, maka pertama kali saya kaget tadi. Situasinya kok menjadi ada yang *walkout*, ada yang tidak setuju, dan tidak setuju. Kan kita tidak mengambil keputusan ini. Oleh karenanya itu maka, terima kasih sekali lagi Bapak-Bapak datang, dan itulah memang tugas konstitusi kami untuk mendengarkan.

Oleh karenanya, menyangkut masalah pertanahan dari Medan dan dari Jawa Barat. Saya sangat setuju. Masalah itu segera kita akan bahas *detail* dengan menterinya.

Saya masuk yang berkaitan dengan Kaltim. Ini kita bicara sebetulnya dengan Undang-Undang Nomor 23, otonomi daerah. Sebelum itu maka saya pengin dulu kita satukan dulu pemahaman, karena Bapak-Bapak akan menjadi Narasumber pada saat nanti revisi Undang-Undang 23 ini. Jadi Negara Republik Indonesia ini Namanya *end and state*, kira-kira begitu.

Apa itu negara *end and state*? Negara bangsa. Apa itu negara bangsa? NKRI memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah, makanya ada dekonsentrasi. Asas-asas dekonsentrasi, desentralisasi.

Sangat berbeda dengan Netherland State atau Federal State. Jadi, Federal State itu adalah negara-negara bagian berdasarkan pada konstitusi membantuk United States. Jadi, betapa provinsi-provinsi kira-kira kalau di negara federal di Amerika itu sangat kuat, karena dia di berdasarkan pada konstitusi masing-masing, lalu membentuk negara, *state*.

Kalau kita ini konstitusinya Undang-Undang Dasar 45. Yang ada juga pelimpahan kewenangan atau pembagian kewenangan Pemerintah Pusat memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah.

Beda dengan Amerika. Amerika itu negara bagian punya konstitusi masing-masing dan punya hak masing-masing, sehingga yang terjadi adalah *division of power*, pembagian kekuasaan. *Not distribution power*, bukan pemberian kewenangan ke bawah.

Oleh karenanya, maka kawan-kawan dari Bontang, dari Kalimantan apa Timur. Kalau anda nanti jadi narasumber, supaya kita sepaham dulu. Jangan sampai pikiran kita sebagai Federal State. Dipisahkan ini, dibedakan ini. It is not Federal State.

Di dalam Negara Kesatuan Indonesia tidak pernah mengenal ada negara *inside of the state*. *There is no any state inside of the state*. Tidak ada negara di dalam sebuah negara.

Sehingga tuntutan kita, kalau kita memahami itu, maka saya sebagai dari Universitas Mulawarman tadi. Kalau tuntutan kita, kita paham posisi. *Me is part of Indonesia*. Saya adalah bagian dari Republik Indonesia, mendapat kewenangan dari pemerintah pusat. Tuntutan kita, misalkan tadi aset 440 miliar dan seterusnya. Sasarannya kan kita ada bagi kekuasaan di sana. Negara ini kan, pembentuk negara;

1. Rakyat;
2. Batas wilayah;
3. Pemerintah.

Bagaimana bisa di satu wilayah yang sama ada dua pemerintahan, membagi tadi. Tolong dipahami, tolong dipahami dia punya apa namanya dia punya peraturan-peraturan itu. Sehingga Bapak mengusulkan itu jelas. Artinya, artinya di dalam satu dalam, di dalam satu usulan nanti. Ini kan kita baru, bukan baru pertama kali ini.

Negara ini terlalu banyak apa daerah-daerah otonom baru yang kita bangun. Dan Pak, pertentangan begini antara kabupaten baru dengan pemekaran terjadi. Kan otomatis di situ. Kalau pemerintahan daerah baru terbentuk, maka aset-aset pemerintahan lama menjadi aset pemerintahan baru. Ini diselesaikan.

Oleh karenanya, maka; Pertama yang saya mau sampaikan kepada dari apa namanya dari Bontang dan Kalimantan Selatan tadi. Dipahami ini, sehingga usulannya itu konkret. Saya melihat tadi usulan terakhir tadi. Nanti ada pembagian harta gono gini kira-kira antara IKN. Bagaimana ceritanya?

Fokus dan lokus itu akan menentukan Undang-Undang. Dan dalam urusan-urusan ini pasti; pertama urusan dulu, urusan apa? Baru kita bicara aturannya, baru kita bicara sumber daya manusianya, baru kita bicara anggarannya. Kira-kira begitu urutan-urutan dalam pembentukan undang-undang.

Oleh karenanya, maka berkaitan dengan sekolah juga, berkaitan dengan apa namanya sekolah tadi, kemudian ruang laut, kami setuju. Tolong dibuat dalam kesatuan NKRI, bukan negara federal.

Sehingga kewenangan yang diberikan oleh pusat ke daerah tadi kita dalam konteks bisa sambung. Tidak tidak menuntut sebagai negara federal yang yang harus seperti ini, sehingga lalu apa namanya apa namanya seolah-olah kita hak itu diberikan sepenuhnya. Jadi tolong ini di diperketat.

Yang terakhir, kami juga pengin dapat masukan yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 23 ini kan yang mencelakai kita ini istilahnya. Kenapa teman-teman dari DPR tadi tidak DPR itu diperlakukan sebagai Eselon II? Karena bunyi di dalam Undang-Undang Pasal 23 itu mengatakan bahwa, Pemerintah Daerah itu adalah antara eksekutif legislatif. Bupati, Anggota DPR itu satu kotak. Akibatnya Menteri Keuangan membuat keputusan, apa yang terjadi pada Bupati, Sekda begitu juga terjadi pada DPR.

Inilah yang kira-kira membuat dipertajam di situ, sehingga begitu revisi Undang-Undang kita perbaiki, Bapak-Bapak punya konsep dalam konteks NKRI. Unseen, bukan dalam konteks Federal state.

Saya kira itu Ketua sekedar pengayaan saja.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Waalaikumsalam.

Terima kasih Pak Hugua.

Silakan.

F-PDIP (RIYANTA):

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**Pimpinan Komisi II dan Anggota yang saya hormati, serta
Hadirin semuanya yang saya banggakan,**

Yang pertama, saya akan menanggapi persoalan yang sebenarnya mau ke Kutai, tapi dari Bontang ini sudah *rawuh*.

Yang dari Bontang. Tadi ketua sudah menyampaikan permintaan hal-hal yang berkaitan dengan saran. Tolong disampaikan secara tertulis, bahkan Komisi II sudah memberikan satu penghargaan agar dari Bontang nanti menjadi salah satu narasumber berkaitan dengan apa-apa yang nanti menjadi substansi yang akan

menjadi bahan perubahan Komisi II melakukan revisi Undang-Undang 23. Saya sangat setuju.

Kemudian ke kawan-kawan yang dari Kutai Kertanegara. Saya sudah empat kali blusukan di sana. Saya agak memahami betul tentang suasana batin kawan-kawan yang di sana, khususnya masyarakat. Terkhusus masyarakat adat, masyarakat ulayat, dan masyarakat yang waktu itu pindah dari Jawa khususnya karena program pemerintah, transmigrasi. Itu ada yang sudah masuk tahun 70, 80, tapi tiba-tiba hari ini muncul keresahan tanah-tanah itu akan diambil alih oleh IKN. Saya akan menyampaikan itu tidak, tapi suasana yang dibangun oleh orang-orang tertentu barangkali itu mau diambil. Tapi di substansi revisi Undang-Undang IKN, di sana jelas tetap masih memperhatikan kaitannya dengan hak-hak itu; hak ulayat, hak masyarakat itu tetap di akan dihargai.

Kemudian saya beberapa kali masuk ke wilayah Samboja. Di situ ada apa yang dinamakan Tahura, Pak ya? Taman hutan rakyat. Kecamatan, kelurahan, perkampungan, kantor apapun di situ statusnya menjadi Tahura. Itu kalau saya tidak salah mengutip, penetapan di situ sebagai Tahura itu tahun 2014 atau 2004 itu ya. Tahun berapa Pak Ketua Dewan? Penetapan di sekitar Samboja itu jadi Tahura?

ANGGOTA RAPAT:

Sudah lama, sudah lama.

F-PDIP (RIYANTA):

Zaman Pak Harto, tapi di situ kan sudah ada permukiman. Tapi yang tiba-tiba muncul.

ANGGOTA RAPAT:

Tahun 82(suara tidak jelas).

F-PDIP (RIYANTA):

Tapi belum, Tahura waktu itu ya?

ANGGOTA RAPAT:

Belum, yang(suara tidak jelas).

F-PDIP (RIYANTA):

Kan Bukit Bengkire itu ya?

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Pak Riyanta.

F-PDIP (RIYANTA):

Iya.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Fokus aja Pak, fokus.

F-PDIP (RIYANTA):

Siap.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Fokus Pak.

F-PDIP (RIYANTA):

Siap, tapi intinya. Intinya mohon dari pemerintah daerah plus DPRD untuk bagaimana mendorong pusat untuk itu dikembalikan. Karena ada yang ketika Menteri Kehutanannya Pak Zulkifli itu aja tiba-tiba muncul di situ beberapa tanah di konservasi. Yang tanah-tanah masyarakat.

Kemudian juga yang berkaitan tanah-tanah di sekitar KM 26, 25, 23 sampai KM 8 itu sama.

Kemudian tumpang tindih sertifikat, sama. Jadi, di daerah apa di daerah Kalimantan Timur begitu banyaknya persoalan-persoalan yang berkaitan dengan sertifikat ganda.

Kemudian saya menanggapi yang dari Jawa Barat dan dari Medan. Kalau diizinkan Pak Ketua, saat ini begitu selesai akan saya antar ke Kementerian untuk ke menemui Dirjen Sengketa kalau diizinkan, dan kalau sampean mau. Karena ini juga *problem*.

Jadi, kalau bicara di Medan, beberapa waktu lalu saya sampai ke Sibolga, sampai ke mana itu, masalahnya sama. Sertifikat ganda, tetapi BPN begitu saja tidak apa, tidak bisa secara jantan mengakui kesalahannya. Artinya kalau ada cacat administrasi, itu harus segera dibatalkan. Ini Komisi II sebenarnya sudah begitu pokok, begitu intens untuk bagaimana mendorong Pemerintah c.q. BPN itu untuk apa mengembalikan hak-hak yang sebenarnya.

Saya kira itu yang dapat saya sampaikan.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Walaikumsalam.

Terima kasih Pak Riyanta.

Bapak/Ibu sekalian,

Teman-teman Anggota Komisi II yang sudah menerima pengaduan dari para tamu kita. Tentu ini harus kita sikapi secara baik setelah nanti kita serahkan kepada Sekretariat Komisi untuk diverifikasi, ya didalami, dan mana hal-hal yang yang memang memang semua *urgen*. Yang sangat *urgen* dan harus kita lakukan, maka kita akan mungkin bisa berkunjung ke ke tempat Bapak/Ibu sekalian.

Tetapi, kami mohon dimaklumi, tentu kami harus bagi waktu. Ini besok sudah Sidang Paripurna terakhir, dan kami sudah reses sampai awal November Pak. Itu yang pertama.

Yang kedua, kepada saudara kami yang dari Kaltim, ya karena memang sudah masuk proleknas. Tolong Pak dipersiapkan apa hal-hal yang sangat krusial dan penting untuk bisa kami bawa sebagai pokok-pokok pikiran cerdas dan brilian dalam rangka untuk revisi. Ya dalam rangka untuk revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan termasuk untuk IKN Pak. Enggak ada yang mustahil juga untuk itu. Tentu kan bisa diatur dalam suatu aturan lain nanti. Mungkin tambahan atau apa istilahnya nanti, ya setelah ada masukan dari Bapak/Ibu sekalian.

Yang ketiga, kepada SMAK Dago. Saya tahunya SMAK Dago Pak. Karena dulu tahun 80, tahun 79 saya sering lewat situ, ya. Saya SMP kelas 3 sudah di Bandung dulu Pak.

Dulu ada artis cantik di sana ya, Meriam Belina dulu kalau enggak salah saya. Masih cantik sekarang sudah, udah semakin cantik sekarang Pak. Ya nanti ini akan kita coba pelajari dan sangat menarik juga ini. Mengenai ini ya nanti kita bisa bisa diskusi juga mengenai ini.

Kepada Pak PT Jui Shin Indonesia. Kami hanya minta Pak, tolong dilengkapi data yang sudah masuk ini. Ya, supaya ini bisa diselesaikan secara baik.

Demikian Bapak/Ibu sekalian, kurang lebih sikap kami ada yang tidak berkenan, mohon kami dimaafkan. Yang pasti kehadiran Bapak/Ibu kami sambut dengan baik dengan penuh ketulusan dan damai sejahtera untuk kita semua.

Oleh karena itu, Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi II menyampaikan terima kasih kepada Bapak/Ibu sekalian. Salam sehat, sampai kembali ke tempat masing-masing. Kalau di luar Jakarta. Dan enggak ada mustahil kita bisa ketemu nanti di hari yang lebih baik lagi.

Terima kasih sekali lagi.

*Wabillahi taufik wal hidayah,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

(RAPAT DITUTUP PUKUL 11.59 WIB)

**a.n. KETUA RAPAT
KABAG SET. KOMISI II,**

**Dahliya Bahnan, S.H., M.H.
197504202002122002**